

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan masyarakat. Disamping itu reformasi telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan.¹

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Tata kelola pemerintahan dan mekanisme hubungan antara tingkat pemerintahan yang baru ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

¹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:ANDI,2004),h.65.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2004, pemerintah merilis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai upaya perbaikan atas hasil evaluasi penerapan desentralisasi di awal periode reformasi.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya.² Makna desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

² Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 142.

Pemerintahan Daerah adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengarahkan dan mengawasi urusan pemerintahan. Secara teoritis, strategi desentralisasi memiliki dua keuntungan nyata. Pertama, untuk memberdayakan dukungan yang diperluas, dorongan dan daya cipta daerah yang sedang dikembangkan dan untuk mendorong penyampaian hasil kemajuan (pemerataan) yang adil di semua kabupaten dengan menggunakan aset dan kemungkinan yang tersedia. Kedua, meningkatkan peruntukan aset yang berguna melalui pemindahan pekerjaan dinamis publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki data paling lengkap.³

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka daerah mempunyai kewajiban untuk mengendalikan daerahnya

³Ahmad Solikin, *Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16, No.1(Februari 2016), h.11.

secara mandiri sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, maka kemandirian daerah terus dipacu, agar daerah tidak menggantungkan kelangsungan hidup daerahnya pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah harus mampu mengembangkan daerahnya dengan optimal. Hal itu dapat dilakukan dengan menggali dan meningkatkan potensi daerah.

Pembangunan daerah yang cepat termasuk kemajuan kegiatan fiskal yang membutuhkan distribusi aset dari pemerintah provinsi telah membawa pembiayaan pos belanja yang terdiri dari penggunaan rutin dan penggunaan pembangunan yang membutuhkan aksesibilitas aset yang sangat besar untuk mendanai kegiatan ini. Belanja pemerintah daerah yang dirinci oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan standar penggunaan uang daerah untuk mendukung pelaksanaan operasional di dalam kewenangan publik, dengan belanja yang semakin besar, aset yang besar diharapkan dapat mengatasi masalah belanja

pemerintah, dengan terpenuhinya persyaratan tersebut diyakini administrasi ke daerah akan lebih baik dan bantuan pemerintah daerah akan meningkat.

Belanja daerah merupakan belanja yang tertuang dalam APBD yang dikoordinasikan untuk membantu administrasi, peningkatan, dan kemajuan wilayah setempat. Secara umum, belanja daerah dapat dikatakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik adalah penggunaan yang pemanfaatannya dikoordinasikan dan dinikmati langsung oleh penduduk daerahnya. Belanja daerah di setiap kabupaten sangat dipengaruhi oleh kondisi moneter daerah dan kapasitas daerah untuk menggali sumber keuangan mereka sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain dana perimbangan, Pemerintah daerah memiliki sumber subsidi seperti Pendapatan Asli Daerah

(PAD), pembiayaan, dan pendapatan lainnya. Strategi pemanfaatan setiap asset ini diserahkan kepada pemerintah daerah.⁴

Tujuan di balik transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal di antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana untuk pemerintah daerah ini merupakan sumber subsidi dalam menjalankan kekuasaannya, sedangkan kekurangan pembiayaan diharapkan dapat digali dari potensi daerahnya masing-masing. Namun yang terjadi, transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan sehari-hari utama mereka atau belanja daerah, yang diperhitungkan oleh pemerintah daerah untuk dilaporkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer dapat dimanfaatkan dengan sukses dan

⁴ Haryani, *Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18, No. 02 (Agustus 2017), h. 133.

produktif oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan administrasi ke daerah setempat.

Salah satu dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berfungsi sebagai penyeimbang kemampuan fiskal antar daerah, sehingga daerah memiliki tingkat kesiapan yang relative sama dalam implementasi otonomi daerah. Dengan begitu, daerah otonom sebagai pelaksana pemerintah daerah siap untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang diperoleh pada sektor-sektor produktif untuk meningkatkan investasi di daerah yang mempengaruhi peningkatan administrasi publik dan kemajuan pembangunan daerah yang akan meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD.⁵

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Semakin besar PAD yang diterima, maka daerah tersebut semakin

⁵Ana Mirawati, *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara*, (Skripsi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, 2020), h. 4.

mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal dengan melihat potensi daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali pendanaan dari daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah wujud dari asas desentralisasi⁶.

Wujud dari penerapan otonomi daerah adalah diterapkannya desentralisasi fiskal ternyata membuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat, hal ini terjadi karena pemerintah pusat memberikan dana perimbangan ke pemerintah daerah dengan tujuan menyamaratakan kemampuan keuangan daerah malah lebih banyak dibandingkan pendapatan asli daerahnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadi fenomena *flypaper effect*

⁶Linawati dan Ma'atus Sholikhah, *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota Kediri*, *Cahaya Aktiva*, Vol. 09, No. 02 (September 2019), h.79.

pada Pemerintah daerah. *Flypaper effect* adalah kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan pembiayaan untuk belanja daerah lebih tinggi berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri, dana transfer yang dimaksud adalah transfer tak bersyarat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, dan inilah yang kemudian menjadi pemborosan dalam belanja daerah.⁷ *Flypaper effect* adalah suatu fakta saat pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dengan memanfaatkan dana transfer atau spesifiknya transfer tidak bersyarat, dibanding dengan memanfaatkan pendapatan daerah sendiri sehingga akan berakibat pemborosan dalam belanja daerah.⁸

Selain itu, implikasi dari terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah di kabupaten/kota dapat menyebabkan

⁷ Helmi Meda dan Efrizal Shofyan, *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Seri (Mei 2020), h. 2827.

⁸ Feizal Ilham Nashiri dan Lailatul Amanah, *Pengaruh DAU, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 7, No. 11 (November 2018), h. 5.

berbagai permasalahan yang lebih kompleks seperti ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasilan pertumbuhan Penerimaan Daerah, celah kepincangan fiskal menimbulkan unsur ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.⁹

Dalam keuangan syariah, pengaturan moneter yang ada harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Islam. Ada kontras utama antara tujuan tindakan ekonomi dalam aspek ekonomi konvensional dan masalah ekonomi Islam. Tujuan ekonomi konvensional bersifat material dan tidak mempertimbangkan perspektif '*immaterial*'. Semua pemeriksaan diarahkan untuk memperkirakan konsekuensi dari kegiatan ini dari perspektif yang sama sebagaimana adanya. Kemudian, masalah

⁹ Walidi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*, Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara:Medan, 2009, h. 35.

ekonomi Islam memiliki tujuan yang luas yang mengkhawatirkan perspektif materi dan dunia lain baik untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat.¹⁰

Dalam perspektif Islam, administrasi moneter sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang memanfaatkan gagasan Baitul Mal dengan apa yang dikenal sebagai Rencana Pengeluaran yang Adil, yang diimbangi dengan apa yang didapat dan apa yang dikeluarkan. Dalam mengawasi keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pionir secara konsisten berupaya menjalankan strategi yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Aturan utama yang dididik Rasulullah adalah cara untuk menerapkan rencana *Blanced Budget*. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hati-hati, kuat, efektif, yang menyebabkan jarang terjadi kekurangan pengeluaran meskipun ada konflik berturut-turut.¹¹

¹⁰ Ahmad Munir Hamid, *Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik*, ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah: Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, h.96

¹¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granda Press,2007), h.20.

Secara umum, ada dua hal yang menjadi alasan untuk kebijakan publik pada masa-masa Islam, yaitu mengedepankan kemaslahatan syariat dan menjalankan cara hidup yang lugas dan merasa mandiri (qana'ah). Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, harta Baitul Mal benar-benar diatur dengan standar keterusterangan, tanggung jawab, kewajiban, kebebasan, kehati-hatian dan kesopanan. Nabi dan para khalifah tidak tergiur untuk memanfaatkan harta kekayaan yang terkumpul dalam simpanan negara untuk kepentingan dan aspirasi individu. Pejabat korupsi di hentikan dan ditahan. Sehingga uang tunai yang berasal dari individu benar-benar diarahkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dimana bantuan pemerintah terhadap rakyat merupakan kebutuhan pokok, instruksi, tingkat upah yang representative, perlindungan militer, dan pembangunan infrastruktur.¹²

¹² Ririn Noviyanti, *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis*, Jurnal Ekonomi Syariah, IQTISHODIA | Vol. 1, No.1, Maret 2016, h. 107.

Sesuai syariat, rencana belanja negara harus digunakan untuk kepentingan kebutuhan, khususnya pemenuhan kebutuhan yang paling tidak esensial, perlindungan, pengesahan hukum, pelaksanaan dakwah Islam, amar makruf nahi munkar, penegak keadilan, administrasi publik, seperti halnya untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat diakomodasi oleh area pribadi dan pasar. Selanjutnya, ketika negara dijalankan dengan standar Islam, semua pelaksanaan negara ini harus tunduk pada pengaturan yang ditentukan oleh syariat.¹³

Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, namun seiring perkembangan dan pemekaran wilayah saat ini Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu

¹³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 76

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sejak Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi pada tahun 2000, cukup banyak perubahan di wilayah Banten. Sebagai provinsi yang baru, maka Banten dituntut untuk mandiri, sehingga perlu mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada. Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didaya gunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan modal dalam mengatasi berbagai tantangan, ketertinggalan dan setiap permasalahan yang timbul. Dengan potensi yang ada di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga tidak ketergantungan dengan pusat.¹⁴

Tabel 1.1 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2020

| Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kota Serang | 1.227.871.712.658 | 1.335.416.109.082 | 1.322.111.244.303 |
| Kota Cilegon | 1.590.087.084.842 | 1.823.308.111.142 | 1.557.540.059.911 |
| Kota Tangerang | 4.288.007.523.239 | 4.371.084.765.016 | 3.136.768.797.599 |

¹⁴ *Pembangunan Provinsi Banten Pendekatan Multidisipliner* (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, 2013), h. 2.

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kota Tangerang Selatan | 3.271.441.999.424 | 3.634.758.648.773 | 3.143.397.282.425 |
| Kab Serang | 2.998.103.708.874 | 3.202.623.217.730 | 2.965.070.952.938 |
| Kab Pandeglang | 2.456.844.232.071 | 2.595.969.523.903 | 2.200.060.891.054 |
| Kab Lebak | 2.446.805.614.645 | 2.658.286.134.993 | 2.497.362.959.537 |
| Kab Tangerang | 5.878.835.077.360 | 5.988.164.520.505 | 4.951.323.665.326 |

Sumber: *Djpk.Kemenkeu.go.id*

Dari table 1.2 dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2018 - 2020 belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Belanja daerah tertinggi dari tahun 2018-2020 terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.988.164.520.505, sedangkan belanja daerah terendah dari tahun 2018-2020 terjadi di Kota Serang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.227.871.712.658, pada tahun 2020 belanja daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, untuk menyeimbangkan belanja daerah yang tinggi maka dibutuhkan pula pendapatan yang tinggi, pendapatan tersebut dapat diperoleh dari PAD dengan menggali potensi yang ada didaerahnya. selain itu juga, daerah memperoleh dana transfer dari pusat salah satunya yaitu DAU.

Tabel 1.2 Perkembangan PAD dan DAU di Provinsi Banten Tahun 2020

| NO | KAB/KOTA | PAD | DAU |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kota Serang | 263.309.416.881 | 613.720.963.000 |
| 2 | Kota Cilegon | 717.400.455.564 | 597.547.066.000 |
| 3 | Kota Tangerang | 1.549.881.272.730 | 843.004.535.000 |
| 4 | Kota Tangerang Selatan | 1.538.706.253.438 | 558.077.884.000 |
| 5 | Kab Serang | 717.518.849.407 | 1.030.506.343.000 |
| 6 | Kab Pandeglang | 144.621.678.985 | 1.107.241.659.000 |
| 7 | Kab Lebak | 377.777.401.428 | 1.014.388.131.000 |
| 8 | Kab Tangerang | 2.370.240.330.687 | 1.107.392.704.000 |

Sumber: *Djpk.Kemenkeu.go.id*

Dari Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari data diatas ada 4 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020 yang memiliki PAD yang tinggi dibandingkan dengan DAU, diantara 4 kabupaten/kota tersebut adalah: Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Akan tetapi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang juga mengalami penurunan PAD dari tahun sebelumnya. Penurunan PAD tertinggi di tahun 2020 yaitu di Kota Tangerang, dimana PAD pada tahun 2019 mencapai Rp.

2.027.112.805.905 mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 1.549.881.272.730. Sedangkan Kota Cilegon mengalami kenaikan PAD dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 82.602.399.402. Data DAU pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penurunan tertinggi pada Kota Tangerang menurun sebesar Rp. 121.839.832.000

Dengan data tersebut menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten harus terus menggali potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tujuannya agar daerah tidak ketergantungan dengan dana transfer khususnya dana alokasi umum dalam mencukupi pembiayaan dan pengeluaran belanja daerah.

Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki di Provinsi Banten membuat pendapatan masing-masing daerah berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, ada daerah dengan potensi sumber daya tinggi, namun tak sedikit pula daerah yang potensi sumber dayanya rendah sehingga menghambat untuk memperkuat

kemampuan fiskal daerahnya. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan dalam bentuk DAU ke daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengeluaran Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada

Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 2.872 Triliun Rupiah, dan Pendapatan Asli terendah pada tahun 2016 pada Kota Serang sebesar Rp. 126 Miliar Rupiah.

2. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Dana Alokasi Umum tertinggi pada tahun 2019 pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp.1.222 Triliun Rupiah dan Dana Alokasi Umum terendah pada tahun 2020 pada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.558 Miliar Rupiah.
3. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Belanja Daerah tertinggi pada tahun 2019 pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 5.988 Triliun Rupiah dan Belanja Daerah terendah pada tahun 2016 pada Kota Serang sebesar Rp. 1.129 Triliyun Rupiah.

4. Besarnya peningkatan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pembiayaan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi banten tahun 2016-2020.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah mengenai topik yang akan diteliti ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten periode 2016-2020
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Sampling* Jenuh, yaitu dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel
3. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variable independen dan Belanja Daerah sebagai variable dependen

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah?
3. Bagaimana pengaruh PAD dan DAU secara bersama terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

3. Untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah
4. Untuk menganalisis apakah terjadi fenomena *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat serta meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, mengoptimalkan potensi lokal dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, memperluas informasi dan

wawasan dalam mengembangkan penelitian pada akuntansi sektor publik, dan keuangan.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis lain dan pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber dari pendapatan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan pokok suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran belanja daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan


Belanja Daerah maka semakin kecil daerah tersebut ketergantungan dengan pemerintah pusat, sehingga otonomi daerah dapat terwujud dengan baik.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah juga menerima dana transfer dari pusat berupa dana perimbangan, salah satu dari dana peimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁵

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dikarenakan minimnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan.

¹⁵ Nur Indah Rahmawati, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010), h. 24.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa PAD dan DAU yang diterima suatu daerah erat kaitannya dengan respon belanja daerah, dikarenakan dengan belanja daerah yang tinggi maka dibutuhkan pula pendapatan yang tinggi untuk menyeimbangkan kebutuhan belanja tersebut. Apabila respon pemerintah dalam belanja daerah lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah maka daerah tersebut mengalami *Flypaper Effect*.



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang teori-teori serta kajian teori yang berkaitan dengan penulisan, dan berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu tentang Otonomi Daerah, *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Kebijakan Fiskal Dalam Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu, dan temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan berkaitan dengan kesimpulan yang telah dibuat.

